



Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613

036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penanganan Pengaduan Umum, Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pelapor
2. Identitas terlapor jelas
3. Perbuatan yang diduga dilanggar dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Informasi menerima pengaduan tertulis / elektronik menghadap langsung
2. Panmud hukum menerima surat pengaduan dari meja informasi dan meneruskan ke ketua pengadilan
3. Ketua pengadilan mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut
4. Panitera menindaklanjuti disposisi ketua pengadilan
5. Petugas kepaniteraan hukum menginput pengaduan ke dalam SIWAS
6. Petugas kepaniteraan hukum memberikan nomor PIN kepada pengadu
7. Petugas kepaniteraan hukum mengarsipkan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030